



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : Put- 44042/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean, jenis barang berupa Sim Card 32 K, Negara asal Singapore, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 102,504.90, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 113,430.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 16.769.000,00 (enam belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-560/WBC.06/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 102,504.90 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sampai dengan VI secara hirarki dan menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 113,430.00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa mengenai kewajaran pemberitahuan nilai pabean atas item barang impor dapat Pemohon Banding buktikan berdasarkan invoice Pemohon Banding Nomor: INQ51274 tanggal 4 Mei 2011 dimana pada invoice tersebut terdapat harga persatuan barang dan sebagai pengujian kewajaran harga barang impor Pemohon Banding menggunakan metode VI (metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 Lampiran VIII mengenai ketentuan metode pengulangan (fallback);

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-560/WBC.06/2011 tanggal 18 Agustus 2011, berdasarkan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 102,504.90 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), sehingga penetapan nilai pabean menggunakan Metode II sampai dengan VI secara hirarkhi dan menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 113,430.00;

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- a. barang impor bukan merupakan subjek suatu pajual untuk ekspor ke Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau;
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa Metode I (nilai transaksi barang impor) tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 01 Maret 2007 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 113,430.00 dengan menggunakan Metode II berdasarkan DBH I Key No. 101 tanggal 25 Pebruari 2011;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data yang digunakan oleh Terbanding sebagai dasar penetapan Nilai Pabean, kedapatan tidak mencantumkan tanggal B/L atau tanggal importasi, jumlah pembelian/tingkat perdagangan, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan Nilai Pabean sesuai ketentuan;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 102,504.90 merupakan harga yang wajar;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Purchase Order Nomor: ID1192 tanggal 13 April 2011,
- P.2. Commercial Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011,
- P.3. Packing List Nomor: SOA30500 tanggal 04 Mei 2011,
- P.4. Air Way Bill Nomor: JJB-10040509 tanggal 04 Mei 2011,
- P.5. Aplikasi Transfer melalui Standard Chartered Bank Jakarta Sudirman tanggal 20 Juni 2011 sebesar USD 1,011,099.99
- P.6. PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011,
- P.7. Rekening Koran Standard Chartered Bank Jakarta Sudirman periode Juni 2011 sebesar USD 1,011,099.99
- P.8. Buku Hutang,
- P.9. SPM PPN,
- P.10. Faktur Pajak,
- P.11. Matriks Transaksi Banding;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dengan Purchase Order Nomor: ID1192 tanggal 13 April 2011 mengajukan pembelian Sim Card 32 K kepada supplier GEMALTO PTE LTD., dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Part Number & Description	Quantity	Unity	Unit Price	Registered Date
1	19LC1050626-01 M1002385 ISO V1029180A	597,000.00	UN	0.1717	05/01/2011
TOTAL					102,504.90

bahwa GEMALTO PTE LTD. selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Item Number	UM	Invoice	Net Price	Total
19LC1050626-01 M1002385 ISO Sim Card 32 K	UM	597000.00	0.1717	102,504.90
TOTAL				102,504.90

bahwa Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 mencantumkan incoterm DDU (Delivery Duty Unpaid) Jakarta, yang berarti penjual menanggung biaya pengangkutan termasuk resiko (asuransi) sampai barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan, namun tidak termasuk bea masuk dan pajak lainnya;

bahwa GEMALTO PTE LTD. selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: SOA30500 tanggal 04 Mei 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Item Number	DESCRIPTIONS	QUANTITY
1	M1002385 ISO V1040262A	597,000.00

**Quantity Total Shipment** 597,000.00  
**Gross Weight (KG)** 3,284.00  
**Net Weight (KG)** 2,985.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Air Way Bill Nomor: JJB-10040509 tanggal 04 Mei 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : GEMALTO PTE LTD.  
 Consignee : PT XXX,  
 Port of Loading : Singapore,  
 Port of Discharge : Cengkareng, Jakarta, Indonesia  
 Description : 11 PLTS "Sim Card 32 K"  
 Gross Weight : 3420.00 KGS

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 adalah Sim Card 32 K dari GEMALTO PTE LTD. dengan harga sebesar DDU USD 102,504.90;

bahwa barang impor Sim Card 32 K Air Way Bill Nomor: JJB-10040509 tanggal 04 Mei 2011 dan Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 102,504.90;

bahwa nilai pabean atas impor Sim Card 32 K sesuai dengan PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 113,430.00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 adalah Sim Card GEMALTO PTE LTD. dengan harga CIF USD 9,400.00 sesuai dengan Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 dan Air Way Bill Nomor: JJB-10040509 tanggal 04 Mei 2011 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer melalui Standard Chartered Bank Jakarta Sudirman periode Juni 2011 sebesar USD 1,011,099.99, Rekening Koran dan Pembukuannya, diketahui Pemohon Banding mencatat pembayaran kepada GEMALTO PTE LTD. sebesar USD 102,504.90, Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer melalui Standard Chartered Bank Jakarta Sudirman periode Juni 2011 sebesar USD 1,011,099.99 adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011;

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: INQ51274 tanggal 04 Mei 2011 sebesar CNF USD 102,504.90 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 102,504.90. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Sim Card 32 K sebesar CIF USD 102,504.90 sesuai PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan** : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-560/WBC.06/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004158/WBC.06/KPP.0103/NP/2011 tanggal 10 Mei 2011, atas nama: PT XXX, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang berupa Sim Card 32 K sesuai PIB Nomor: 064426 tanggal 06 Mei 2011 sebesar CIF USD 102,504.90, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)